



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0018/Pdt.P/2015/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh ;

**PEMOHON**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0018/Pdt.P/2015/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON  
Umur : 55 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Kabupaten Blitar;

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON  
Umur : 52 tahun  
Agama : Islam

*Hal. 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Kabupaten Blitar;

2. Pemohon dalam tempo sesingkat – singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Ternak  
Status Perkawinan : Duda  
Tempat kediaman : Kabupaten Blitar ;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan Calon suami berasal dari desa seberang (Ngalor-Ngulon), sehingga menurut perhitungan Jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar berhak menikahkan Pemohon bernama PEMOHON dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

*Hal. 3 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Blitar telah memanggil dengan patut kepada wali nikah akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah menurut hukum. Oleh sebab itu tidak dapat didengar jawabannya akan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami bernama CALON SUAMI PEMOHON hadir dipersidangan dan memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut;

- bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon, akan tetapi rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena wali nikah pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak mengizinkan dan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah;
- bahwa benar, ia dan pemohon sudah saling mencintai;
- bahwa sebagai calon mempelai laki-laki, ia bersama dengan PEMOHON telah datang menghadap kepada Ayah pemohon untuk meminang pemohon, dan Ayah pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mengizinkan dan tidak bersedia bertindak menjadi wali nikah, dengan alasan sebagaimana yang pemohon telah sebutkan diatas;
- bahwa benar, ia dengan pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, ataupun radla dan saat ini ia berstatus ;
- bahwa sebagai calon suami yang setiap harinya bermata pencahariaan (bekerja) sebagai Buruh Ternak, ia merasa mampu memberikan perlindungan dan kecukupan nafkah / kebutuhan hidup, bagi dirinya dan keluarganya nanti;
- bahwa oleh sebab itu, ia membenarkan dan menyetujui maksud permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar tanggal 22 Oktober 2014 yang telah dinezegelInd kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diteliti, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok, alat bukti tersebut diberi kode P.1 dengan tinta hitam dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis ;

- Fotocopy Perihal Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 24 Desember 2014 Nomor : XXXXXX yang telah dinezegelInd kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diteliti, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok, alat bukti tersebut diberi kode P.2 dengan tinta hitam dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis ;
- Fotocopy Perihal Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 29 Desember 2014 Nomor : Xxxxx yang telah dinezegelInd kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diteliti, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok, alat bukti tersebut diberi kode P.3 dengan tinta hitam dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
- Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar pada had Kamis tanggal 18 September 2014 Nomor : XXXXXX yang telah dinezegelInd kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diteliti, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok, alat bukti tersebut diberi kode P.4 dengan tinta hitam dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang masing-masing bernama ;

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Seksi Kesra, bertempat di Kabupaten Blitar;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

*Hal. 5 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat dan saling mencintai karena sudah berpacaran selama 5 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon tersebut telah datang melamar (meminang) Pemohon kepada Ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tersebut namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami berasal dari desa seberang (Ngalor-Ngulon), sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' dan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh Ternak dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON;
- Saksi mengetahui bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat dan saling mencintai karena sudah berpacaran selama 5 bulan;
- Saksi mengetahui bahwa calon suami Pemohon tersebut telah datang melamar (meminang) Pemohon kepada wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tersebut namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami berasal dari desa seberang (Ngalor-Ngulon), sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, dan tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' dan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh Ternak dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tersebut tidak mengizinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai wali nikah (ADHOL) dengan alasan Calon suami berasal dari desa seberang (Ngalor-

*Hal. 7 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ngulon), sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan saling mencintai, hubungan mana, sehingga karena itu Pemohon tetap pada permohonannya agar dapat segera menikah dengan calon suaminya tersebut dengan wali HAKIM yang berwenang, guna menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Blitar telah memanggil dengan patut kepada wali nikah akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah menurut hukum. Oleh sebab itu tidak dapat didengar jawabannya akan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menyatakan kebenarannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon dan menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 berupa surat penolakan pernikahan (model N.9) yang bermaterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti P.3. tersebut harus diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tersebut diatas, keterangan mana adalah mengenai segala hal tentang apa yang diketahuinya, dan saling bersesuaian maka menurut ketentuan Pasal 172. HIR., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan di dasari pula bukti – bukti tersebut diatas, maka dapatlah di peroleh FAKTA yang nyata menurut hukum, bahwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON, namun yang bersangkutan menolak menikahkan Pemohon;
2. Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Calon suami pemohon telah bekerja sebagai Buruh Ternak dan telah mempunyai penghasilan tetap sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon;
4. Calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon kepada ayah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON namun yang bersangkutan menolak dan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami berasal dari desa seberang (Ngalor-Ngulon), sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar syarat-syarat sebagaimana diatur dalam hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan keberatan dari wali nikah Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan. Lagi pula ketidak hadirannya wali di persidangan untuk didengar keterangannya setelah dipanggil dengan patut untuk itu juga merupakan bukti keadholannya, oleh sebab itu wali nikah yang bernama AYAH PEMOHON harus dinyatakan "ADHOL";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi ;

درالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Hal. 9 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik masalah;*

Dan hadits Rosululloh SAW yang menyatakan:

ثلاثة لا يؤخرهن : الميت اذا حضر، والصلاة اذا أتت والبكر اذا وجد كفاء

Artinya : *Tiga hal hendaknya tidak ditunda yaitu mayit bila telah hadir (keluarganya), sholat bila telah datang waktunya dan gadis bila telah menemukan pasangan yang kufu (sesuai);*

Serta pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anut Tholibin juz III Hal 319 yang berbunyi sebagai berikut :

ولو ثبت توار الوالي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : *"Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya";*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dibenarkan guna menghindari hal-hal negatif (mafsadah) yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan dan berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang WALI HAKIM.

Menimbang bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan dengan menyatakan "ADHOL" wali nikah yang bernama AYAH PEMOHON tersebut, dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan WALI HAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah bernama AYAH PEMOHON adalah adhol ;
3. Menunjuk Kepala Kanor Urusan Agama Kabupaten Blitar sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI PEMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1436 H oleh kami Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Drs. MUH. ASHAR, M.H., Sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**

**Drs. MUH. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

*Hal. 11 dari 12 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. MUH. ASHAR, M.H.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN.**

1.	Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
2.			
3.	Panggilan .....	Rp.	375.000,-
4.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
	<hr/>		
	Jumlah .....	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)